



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2816/VII/2021 Perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

15/1/21

3. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 59);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKBP3AD adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.



10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.
11. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Ogan Ilir.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
14. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
16. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
17. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
18. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
19. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengarkan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
20. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Pelayanan adalah Tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban Ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.



22. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan Kesehatan dan atau layanan sosial.
23. Penanganan adalah Tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan Kesehatan, layanan konseling, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban.
24. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
25. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban.
26. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan Kembali korban kepada keluarga, masyarakat, Lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
27. Pendampingan adalah segala Tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
28. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
29. Mediator adalah orang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
30. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
31. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

is.f.f

(2) UPTD PPA merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana Sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang melaksanakan tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA Kelas A sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD PPA yang melaksanakan tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD



dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program kerja UPTD PPA;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD PPA;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPTD PPA;
- d. menyelenggarakan pengkajian monitoring dan evaluasi program kerja UPTD PPA;
- e. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- f. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- g. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- h. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
- i. melaksanakan administrasi UPTD PPA;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD PPA;
- k. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja pelaksana di lingkup UPTD PPA; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana program dan anggaran dilingkup UPTD PPA;
- b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. melaksanakan kerumahtanggaan;
- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD PPA;

etj

- g. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja pelaksana di lingkup UPTD PPA; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana terdiri dari :

- a. konselor psikologi/hukum
melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
- b. mediator
memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengadministrasi Umum
melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.
- d. pengemudi
melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- e. petugas keamanan
melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban; dan
- f. penjaga asrama
melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

usf

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitasi layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai kemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;

- e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
- g. kantor wilayah Kementerian Agama;
- h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. lembaga pembinaan khusus anak;
- j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- k. institusi lainnya.

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI OGAN ILIR,


PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 105

- e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. lembaga pembinaan khusus anak;
 - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 Desember 2021
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR




 ZULEDI, SH, M.Si
Pembina TK.I / IV.b
NIP 196401031985121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,
[Signature]
PANCA WIJAYA AKBAR